



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 176/PID.B/2016/PN.Dpu

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara-perkara Pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **JAIDIN**;  
Tempat Lahir : Dompu;  
Umur/Tanggal Lahir : 42 Tahun/ 14 Oktober 1973;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Lingkungan Bali Bunga, Kelurahan Kendai Dua,  
Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Oktober 2016 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp. Kap/137/X/2016/Reskrim tertanggal 10 Oktober 2016;

Terdakwa tersebut ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) Dompu berdasarkan Penetapan Penahanan oleh:

- Penyidik tanggal 11 Oktober 2016, Nomor: Sp. Han/93/X/2016/ Reskrim sejak tanggal 11 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2016;
- Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 27 Oktober 2016 Nomor : B-170/P.2.15/Epp.1/10/2016 sejak tanggal 31 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 09 Desember 2016;
- Penuntut Umum tanggal 07 Desember 2016 Nomor : PRINT-112/P.2.15/Epp.2/12/2016 sejak tanggal 07 Desember 2016 sampai dengan 26 Desember 2016;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu tanggal 27 Desember 2016 Nomor : 176/Pid.B/2016/PN.Dpu sejak tanggal 27 Desember 2016 sampai dengan tanggal 25 Januari 2017;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Dompu tanggal 19 Januari 2017 Nomor : 176/Pid.B/2016/PN. Dpu sejak tanggal 26 Januari 2017 sampai dengan 26 Maret 2017;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

**PENGADILAN NEGERI** tersebut;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu tanggal 27 Desember 2016 Nomor : 176/Pid.B/2016/PN. Dpu tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim tanggal 27 Desember 2016 Nomor : 176/Pid.B/2016/PN. Dpu tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara tersebut dengan seksama;  
Telah Mendengar keterangan saksi- saksi, dan Terdakwa di persidangan;  
Telah Memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini;  
Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :
  1. Menyatakan terdakwa JAIDIN terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana yang didakwa dalam Dakwaan Kesatu melanggar pasal 378 KUHP;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JAIDIN selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi selama terdakwa dalam tahanan;
  3. Menyatakan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang pinjaman sementara sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari saudara FAUZIAH dan diterima oleh JAIDIN tertanggal Dompu 2 Agustus 2016.  
Dikembalikan kepada FAUZIAH melalui saksi MUHAMAD ABDUH;
  4. Menghukum pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan/pledoi dan hanya mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa meminta keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan yang pokoknya tetap pada tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register perkara No : Reg.Perk: PDM-97/Dompu/12.16 tertanggal 07 Desember 2016, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

### **Kesatu;**

Bahwa ia terdakwa JAIDIN pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat dengan pasti sekitar bulan Agustus 2016 atau masih dalam tahun 2016, bertempat di Lingkungan Karijawa, Baru Kelurahan Karijawa, Kecamatan Dompu, Kabupaten



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Dompu, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal sekitar bulan Juli 2016 terdakwa mendatangi rumah saksi korban MUHAMMAD ABDUH untuk memberitahukan serta meminta dokumen CV. Perintis dan CV. Mantro Jaya karena terdakwa menjanjikan akan menjual paket proyek milik terdakwa yang didapat dari Dinas Pertanian Kabupaten Dompu berupa Pengadaan Power Treser / mesin perontok padi, Dinas Pariwisata Kabupaten Dompu berupa proyek pembangunan jalan setapak dan paruga, dan dari Dinas Perikanan Kabupaten Dompu berupa Pengadaan Jaring Ikan kepada saksi korban MUHAMMAD ABDUH dengan nilai 10 % dari nilai anggaran paket proyek;

Selanjutnya sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa kembali mendatangi rumah saksi korban MUHAMMAD ABDUH dan mengatakan “ jangan takut dae paket proyek ini memang ada, dan kalau dae ndak percaya ini dokumen SPKnya “ sambil terdakwa menunjukkan dokumen Surat Perjanjian Kerja (SPK) dari Dinas Pariwisata Kabupaten Dompu sehingga saksi korban menyerahkan uang kepada terdakwa sebagai panjar awal sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Kemudian secara bertahap pada bulan Agustus 2016 saksi korban MUHAMMAD ABDUH menyerahkan uang kepada terdakwa kedua sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), ketiga sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), keempat Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), kelima Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan pada bulan september 2016 saksi korban menyerahkan uang kepada terdakwa pertama sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), kedua sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingga total keseluruhannya sebesar Rp. 12.3000.000,- (dua belas juta tiga ratus ribu rupiah);

Bahwa setelah pekerjaan dari Dinas Pariwisata Kabupaten Dompu selesai dikerjakan, saksi korban MUHAMMAD ABDUH bersama saksi DRS. RUSTAMIN mendatangi kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Dompu untuk mengambil uang pencairan proyek namun setelah sampai di kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Dompu disampaikan bahwa proyek yang diberikan oleh terdakwa kepada saksi korban tersebut adalah fiktif dan Surat Dokumen Tanda Bukti Perjanjian serta Surat Perintah Kerja adalah palsu;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban megalami kerugian sebesar Rp 11.300.000,- (sebelas juta tiga ratus ribu rupiah) beserta biaya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pembangunan jalan setapak dan paruga sebesar Rp 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah), sehingga berjumlah Rp. 32.300.000,- (tiga puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP;

**Atau;**

**Kedua;**

Bahwa ia terdakwa JAIDIN pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat dengan pasti sekitar bulan Agustus 2016 atau masih dalam tahun 2016, bertempat di Lingkungan Karijawa, Baru Kelurahan Karijawa, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal sekitar bulan Juli 2016 terdakwa mendatangi rumah saksi korban MUHAMMAD ABDUH untuk memberitahukan serta meminta dokumen CV. Perintis dan CV. Mantro Jaya karena terdakwa menjanjikan akan menjual paket proyek milik terdakwa yang didapat dari Dinas Pertanian Kabupaten Dompu berupa Pengadaan Power Treser / mesin perontok padi, Dinas Pariwisata Kabupaten Dompu berupa proyek pembangunan jalan setapak dan paruga, dan dari Dinas Perikanan Kabupaten Dompu berupa Pengadaan Jaring Ikan kepada saksi korban MUHAMMAD ABDUH dengan nilai 10 % dari nilai anggaran paket proyek;

Selanjutnya sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa kembali mendatangi rumah saksi korban MUHAMMAD ABDUH dan mengatakan “ jangan takut dae paket proyek ini memang ada, dan kalau dae ndak percaya ini dokumen SPKnya “ sambil terdakwa menunjukkan dokumen Surat Perjanjian Kerja (SPK) dari Dinas Pariwisata Kabupaten Dompu sehingga saksi korban menyerahkan uang kepada terdakwa sebagai panjar awal sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Kemudian secara bertahap pada bulan Agustus 2016 saksi korban MUHAMMAD ABDUH menyerahkan uang kepada terdakwa kedua sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), ketiga sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), keempat Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), kelima Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan pada bulan september 2016 saksi korban menyerahkan uang kepada terdakwa pertama sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), kedua sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingga total keseluruhannya sebesar Rp. 12.3000.000,- (dua belas juta tiga ratus ribu rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa setelah pekerjaan dari Dinas Pariwisata Kabupaten Dompu selesai dikerjakan, saksi korban MUHAMMAD ABDUH bersama saksi DRS. RUSTAMIN mendatangi kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Dompu untuk mengambil uang pencairan proyek namun setelah sampai di kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Dompu disampaikan bahwa proyek yang diberikan oleh terdakwa kepada saksi korban adalah fiktif dan Surat Dokumen Tanda Bukti Perjanjian serta Surat Perintah Kerja adalah palsu;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 11.300.000,- (sebelas juta tiga ratus ribu rupiah) beserta biaya pembangunan jalan setapak dan paruga sebesar Rp 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah), sehingga berjumlah Rp. 32.300.000,- (tiga puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang untuk didengar keterangannya di persidangan, selanjutnya saksi-saksi di sumpah menurut cara agamanya masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

## **1. SAKSI MUHAMMAD ABDUH:**

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena terdakwa merupakan menantu saksi;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa saksi telah ditipu oleh terdakwa;
- Bahwa sekitar bulan Juli 2016 terdakwa mendatangi rumah saksi untuk memberitahukan serta meminta dokumen CV. Perintis dan CV. Mantro Jaya karena terdakwa menjanjikan akan menjual paket proyek milik terdakwa yang didapat dari Dinas Pertanian Kabupaten Dompu berupa Pengadaan Power Treser / mesin perontok padi, Dinas Pariwisata Kabupaten Dompu berupa proyek pembangunan jalan setapak dan paruga, dan dari Dinas Perikanan Kabupaten Dompu berupa Pengadaan Jaring Ikan kepada saksi dengan nilai 10 % dari nilai anggaran paket proyek;
- Bahwa pada waktu itu terdakwa mengatakan “jangan takut dae paket proyek ini memang ada, dan kalau dae ndak percaya ini dokumen SPKnya “ sambil terdakwa menunjukkan dokumen Surat Perjanjian Kerja (SPK) dari Dinas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pariwisata Kabupaten Dompu sehingga saksi korban menyerahkan uang kepada terdakwa sebagai panjar awal sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

- Bahwa awalnya sekitar bulan Juli 2016 yang hari Tanggalnya saksi lupa, terdakwa datang kerumah saksi dan memberitahukan serta meminta dokumen CV.PERINTIS dan CV MANTRO JAYA karena terdakwa menjanjikan akan memberikan paket kegiatan proyek kepada saksi dan paket proyek tersebut dari Dinas Pariwisata dan Dinas Perikanan juga dari Dinas Pertanian, dan terdakwa saat itu ingin menjual ke 3 ( tiga) paket proyek tersebut kepada saksi dengan perjanjian menjual 10 % ( sepuluh Porsen) dari nilai anggaran Paket proyek tersebut, Kemudian selang beberapa hari kemudian saksi menyerahkan Foto copy Dokumen CV.PERINTIS dan CV MANTRO JAYA kepada terdakwa, kemudian beberapa hari setelah dokumen tersebut saksi serahkan sekitar awal agustus 2016 terdakwa datang ke rumah saksi dan menyerahkan SPK (surat perjanjian kerja) kepada diri saksi, dan terdakwa meminta kepada saksi uang kepada saksi sebesar 10% dari nilai anggaran Proyek, namun saat itu saksi hanya Menyerahkan sebagai panjar awal sebesar Rp. 3.000.000 ( tiga juta rupiah) kepada terdakwa dan uang sisa dari panjar tersebut saksi serahkan bertahab dengan cara penyerahan kedua sebesar Rp.800.000 ( delapan ratus ribua rupiah), ke tiga sebesar Rp.2.000.000 ( dua juta rupiah), ke empat sebesar Rp.1.000.000 ( satu juta rupiah) ,ke lima sebesar Rp. 500.000 ( Lima ratus ribua rupiah) penyerahan tersebut saksi lakukan pada bulan Agustus 2016, kemudian berlanjut pada bulan September 2016 yang mana penyerahannya yaitu pada awal bulan Sepetember 2016 sebesar Rp. 2.000.000 ( dua juta rupah) ,kemudian selang beberapa hari kemudian saksi serahkan kembali sebesar Rp. 2.000.000 ( dua juta rupiah) maka dari total keseluruhannya adalah sebesar Rp. 12.300.000 ( dua belas juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari ke 3 ( tiga) paket tersebut hanya 1 ( satu) paket yang saksi kerjakan sampai saat ini sudah mencapai 100% selesai yaitu proyek dari Dinas Pariwisata, namun setelah saksi konfirmasi pada hari jum'at tanggal 23 September 2016 sekitar pukul 08.00 wita kepada dinas Pariwisata perihal sudah rangkumnya proyek tersebut dan dari pihak Dinas Pariwisata bahwa kegiatan proyek tersebut tidak ada, sama yang disampaikan oleh Dinas Perikanan dan Dinas Pertanian bahwa tidak pernah mengeluarkan atau mengadakan kegiatan Proyek;
- Bahwa ke 3 ( tiga) paket proyek tersebut adalah dari Dinas Perikanan adalah proyek pengadaan Jaring ikan wilayah kabuapten Dompu, Dinas Pertanian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Proyek pengadaan Power Treser ( mesin perontok Padi) kabupaten Dompu dan Dinas Pariwisata adalah proyek pembangunan paruga dan jalan setapak;

- Bahwa alasan yang membuat saksi mau menerima dan membeli paket proyek yang dijual oleh terdakwa adalah karena terdakwa mengatakan kepada saksi "jangan takut dae paket proyek Ini memang ada diinstansi pariwisata, dan kalo dae nda percaya ini dokumen SPK nya" dan setelah saksi melihat Dokumen SPK tersebut saksi pun merasa yakin karena Dokumen SPK tersebut lengkap;
- Bahwa 2 (dua) buah bendel Dokumen Kontrak (DOKUMEN TANDA PERJANJIAN DAN SURAT PERINTAH KERJA (SPK) dari Dinas Pariwisata dan Dinas Perikanan yang saksi terima dari terdakwa setelah saksi memberi atau menyerahkan uang paket proyek kepada terdakwa, namun Dokumen Kontrak ( DOKUMEN TANDA PERJANJIAN DAN SURAT PERINTAH KERJA (SPK) dari Dinas Pertanian yang belum saksi terima sedangkan uang sudah saksi serahkan kepada terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban megalami kerugian sebesar Rp 11.300.000,- (sebelas juta tiga ratus ribu rupiah) beserta biaya pembangunan jalan setapak dan paruga sebesar Rp 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah), sehingga berjumlah Rp. 32.300.000,- (tiga puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar;

## **2. SAKSI Drs. RUSTAMIN;**

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan penipuan proyek terhadap Muhammad Abduh;
- Bahwa berdasarkan informasi MUHAMMAD ABDUH penipuan tersebut terjadi pada sekitar awal bulan Juli 2016 yang hari tanggalnya saksi tidak tahu sekitar pukul 16.30 wita di rumah MUHAMAD ABDUH sendiri di Lingkungan Karijawa Baru Kelurahan karijawa, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
- Bahwa sekitar tanggal 25 dan tanggal 26 bulan Agustus 2016 sekitar pukul 10.00 wita saksi diberitahukan oleh MUHAMAD ABDUH bahwa telah membeli paket Proyek dari terdakwa dari Dinas Pariwisata kabupaten

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Dompu, dan selang beberapa minggu kemudian pada saat bersama sama dengan MUHAMAD ABDUH saksi selalu mendengar keluhan dari MUHAMAD ABDUH, Kalau Proyek dari Dinas Pariwisata yang terletak di Pantai Wadu Jao Desa Jambu Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu selalu dijaga dan ditunggu oleh terdakwa, dan saat itu saksi sempat menanyakan kepada MUHAMAD ABDUH” kenapa harus ditunggu dan dijaga oleh terdakwa kan sebenarnya setiap proyek harus ada pengawas dari instansi” dan saat itu tidak ada komentar atau jawaban dari MUHAMAD ABDUH, kemudian selang beberapa hari kemudian tepatnya pada bulan September 2016 sekitar pukul 14.00 wita pada saat kami berada di Kota Bima, saksi mendengar percakapan dari MUHAMAD ABDUH melalui handphone dengan BABINSA Desa Jambu yang mana cari percakapan tersebut BABINSA Desa jambu memberitahukan kepada MUHAMAD ABDUH kalau lokasi proyek yang dikerjakan oleh MUHAMAD ABDUH tersebut adalah lokasi milik warga, dan saksi saat itu langsung menjelaskan kepad MUHAMAD ABDUH “ kalau benar proyek ini dari Pemerintah harus ada Tim dari pemerintah yang menunjuk Lokasi, kemudian ada dari pihak Konsultan yang mengetahui letak proyek yang akan dibangun,” dan kemudina MUHAMAD ABDUH langsung menelpon terdakwa dan keduanya terjadi perdebatan yang setelah itu diceritakan kembali oleh MUHAMAD ABDUH kepada saksi kalau terdakwa membenarkan proyek itu ada, setelah mendengar hal tersebut saksi menyarankan kepada MUHAMAD ABDUH untuk kembali kedinas untuk mempertanyakan hal tersebut dalam hal ini kepada pihak Dinas Pariwisata Dompu, dan ke esokan harinya saksi sempat bertemu dengan terdakwa dan sempat memberitahukan kepada terdakwa, kalau BABINSA Desa jambu memperlmasalahkan letak proyek di tanah warga, dan saksi sarankan kepada terdakwa untuk menghubungi MUHAMAD ABDUH;

- Bahwa sepengetahuan saksi diperlihatkan oleh MUHAMAD ABDUH sendiri kalau dasar dari MUHAMAD ABDUH mengerjakan proyek tersebut adalah adanya SURAT DOKUMEN TANDA BUKTI PENRJANJIAN- SURAT PERINTAH KERJA (S.P.K) dari dinas Pariwisata kabupaten Dompu yang dikerjakan oleh Konsultan CV.PERINTIS milik saudari FAUZIAH;
- Bahwa saksi mengetahuinya SURAT DOKUMEN TANDA BUKTI PENRJANJIAN- SURAT PERINTAH KERJA (S.P.K) yang ditawarkan oleh terdakwa dengan harga 10% dari nilai kontrak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa tidak pernah atau mempunyai pekerjaan tetap dan Wiraswasta pun tidak pernah dilakukan karena saksi tidak pernah melihat terdakwa memiliki usaha;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sempat saksi sarankan untuk mempertanyakan kepada pihak Dinas Pariwisata, namun tidak dihiraukan, namun pada hari jum'at tanggal 23 September 2016 sekitar pukul 08.00 wita saksi diajak oleh MUHAMAD ABDUH ke Dinas Pariwisata untuk mengambil uang pencairan Proyek, dan setelah di dinas pariwisata MUHAMAD ABDUH merasa kecewa karena penjelasan dari pihak Dinas pariwisata Proyek tersebut Untuk tahun 2016 tidak ada, dan dari penjelasan Dinas pariwisata SURAT DOKUMEN TANDA BUKTI PENRJANJIAN- SURAT PERINTAH KERJA (S.P.K) yang ditunjukkan tersebut semuanya Palsu dan penjelasan dari ABDUL RAHIM,S.Sos selaku Pejabat Pengadaan barang yang tertera namanya dalam SURAT DOKUMEN TANDA BUKTI PENRJANJIAN- SURAT PERINTAH KERJA (S.P.K) tersebut mengaku tidak pernah melakukan tanda tangan dan mengaku tidak ada Proyek seperti ini dalam Instansi Dinas pariwisata Dompus;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari cerita MUHAMAD ABDUH selain dari SURAT DOKUMEN TANDA BUKTI PENRJANJIAN- SURAT PERINTAH KERJA (S.P.K) Dinas Pariwisata , terdakwa juga menawarkan paker protek dari Dinas Pertanian dan Dari Dinas perikanan dan Kelautan, namun yang saksi lihat yang dipegang oleh MUHAMAD ABDUH adalah SURAT DOKUMEN TANDA BUKTI PENRJANJIAN- SURAT PERINTAH KERJA (S.P.K) dari dinas Dinas Perikanan dan kelautan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

### 3. SAKSI HIDAYAT:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga, semenda maupun hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan kasus penipuan;
- Bahwa saksi merupakan pekerja dari proyek tersebut;
- Bahwa Paket Proyek tersebut adalah pengerjaan 1 (satu) unit Paruga di Lokasi Pantai Wadu jao Desa Jambu, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompus, dan saksi mengetahui kalau proyek tersebut dari dinas pariwisata adalah dari MUHAMAD ABDUH sebagai pemberi pekerjaan tersebut;
- Bahwa saksi memulai pekerjaan tersebut pada sekitar bulan September yang hari tanggalnya saksi lupa tahun 2016 sekitar 07.00 wita dengan bersama satu orang buruh atas nama FADLI;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi awalnya dipanggil oleh MUHAMAD ABDUH sebagai pemberi pekerjaan dan saat itu MUHAMAD ABDUH memberikan contoh atau denah gambar kepada saksi untuk saksi kerjakan dalam proyek tersebut;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari MUHAMAD ABDUH anggaran pengerjaan Proyek Paruga tersebut sebesar Rp. 34.320.000 (Tiga puluh Empat Juta Tiga Ratus Dua puluh Ribua Rupiah) dan saksi mendapat Upah Harian;
- Bahwa Pekerjaan Proyek Paruga di Lokasi Wadu jao sudah saksi kerjakan sampai selesai 100 % ( seratus persen ),dari anggaran tersebut baru sebagian yang saksi terima karena atas laporan MUHAMAD ABDUH sebagai pemberi pekerjaan tersebut menjelaskan kepada saksi Paket Proyek tersebut dari dinas Pariwisata ternyata tidak ada untuk tahun 2016;
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa namun saksi tidak pernah memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa, masalah tersebut pernah terdakwa datang melihat pekerjaan saksi yang hari tanggalnya saksi lupa pada bulan september 2016 sekitar pukul 14.00 wita mengatakan kepada saksi "Kenapa Proyek cepat dikerjakan" dan saksi menjawab " saksi tidak tahu hal tersebut saksi kan hanya tukang" dan kembali dijawab oleh terdakwa " itu terlau cepat" dan saat itu terdakwa langsung meninggalkan saksi yang sedang bekerja, dan tidak pernah kembali;
- Bahwa saksi jelaskan dari informasi yang disampaikan oleh MUHAMAD ABDUH, proyek tersebut awalnya di dapatkan dari terdakwa dengan perjanjian 10% dari nilai kontrak dan informasi MUHAMAD ABDUH telah memberikan uang sebesar Rp.12.300.000 (dua belas Juta Tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa atas perjanjian kontrak tersebut dan dari proyek tersebut ternyata setelah di konfirmasi ke Dinas Pariwisata untuk tahun 2016 proyek pembangunan baruga ternyata tidak ada;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

#### **4. SAKSI SYARIFUDDIN;**

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga, semenda maupun hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan kasus penipuan proyek pembangunan Baruga;
- Bahwa saksi merupakan pekerja dari proyek tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Paket Proyek tersebut adalah pengerjaan 1 (satu) unit Paruga di Lokasi Pantai Wadu jao Desa Jambu, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu, dan saksi mengetahui kalau proyek tersebut dari dinas pariwisata adalah dari MUHAMAD ABDUH sebagai pemberi pekerjaan tersebut;
- Bahwa saksi memulai pekerjaan tersebut pada sekitar bulan September yang hari tanggalnya saksi lupa tahun 2016 sekitar 07.00 wita dengan bersama satu orang buruh atas nama FADLI;
- Bahwa saksi awalnya dipanggil oleh MUHAMAD ABDUH sebagai pemberi pekerjaan dan saat itu MUHAMAD ABDUH memberikan contoh atau denah gambar kepada saksi untuk saksi kerjakan dalam proyek tersebut;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari MUHAMAD ABDUH anggaran pengerjaan Proyek Paruga tersebut sebesar Rp. 34.320.000 (Tiga puluh Empat Juta Tiga Ratus Dua puluh Ribua Rupiah) dan saksi mendapat Upah Harian;
- Bahwa Pekerjaan Proyek Paruga di Lokasi Wadu jao sudah saksi kerjakan sampai selesai 100 % ( seratus persen ),dari anggaran tersebut baru sebagian yang saksi terima karena atas laporan MUHAMAD ABDUH sebagai pemberi pekerjaan tersebut menjelaskan kepada saksi Paket Proyek tersebut dari dinas Pariwisata ternyata tidak ada untuk tahun 2016;
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa namun saksi tidak pernah memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa, masalah tersebut pernah terdakwa datang melihat pekerjaan saksi yang hari tanggalnya saksi lupa pada bulan september 2016 sekitar pukul 14.00 wita mengatakan kepada saksi "Kenapa Proyek cepat dikerjakan" dan saksi menjawab " saksi tidak tahu hal tersebut saksi kan hanya tukang" dan kembali dijawab oleh terdakwa " itu terlalu cepat" dan saat itu terdakwa langsung meninggalkan saksi yang sedang bekerja, dan tidak pernah kembali;
- Bahwa saksi jelaskan dari informasi yang disampaikan oleh MUHAMAD ABDUH, proyek tersebut awalnya di dapatkan dari terdakwa dengan perjanjian 10% dari nilai kontrak dan informasi MUHAMAD ABDUH telah memberikan uang sebesar Rp.12.300.000 (dua belas Juta Tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa atas perjanjian kontrak tersebut dan dari proyek tersebut ternyata setelah di konfirmasi ke Dinas Pariwisata untuk tahun 2016 proyek pembangunan baruga ternyata tidak ada;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan baginya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan penangkapan diri Terdakwa karena diduga melakukan penipuan proyek pembangunan Baruga;
- Bahwa terdakwa kerumah saksi MUHAMAD ABDUH dengan tujuan ingin bertemu dengan saudari Drs.FAUZIAH (isteri saksi MUHAMAD ABDUH) dengan tujuan ingin meminjam uang sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah);
- Bahwa terdakwa ingat menurut kwitansi pinjaman sementara adalah pada tanggal 2 Agustus 2016 sekitar pukul 16.00 wita di rumah saksi MUHAMAD ABDUH sendiri dan saat itu yang terdakwa ingat penyerahan pertama pinjaman tersebut diserahkan terlebih dahulu sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) dan sisa sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) diserahkan ke esokan harinya pada sekitar Pukul 10.00 wita oleh saudari Drs.FAUZIAH sendiri;
- Bahwa sekitar bulan Juli 2016 terdakwa mendatangi rumah saksi korban MUHAMMAD ABDUH untuk memberitahukan serta meminta dokumen CV. Perintis dan CV. Mantra Jaya karena terdakwa menjanjikan akan menjual paket proyek milik terdakwa yang didapat dari Dinas Pertanian Kabupaten Dompu berupa Pengadaan Power Treser/mesin perontok padi, Dinas Pariwisata Kabupaten Dompu berupa proyek pembangunan jalan setapak dan paruga, dan dari Dinas Perikanan Kabupaten Dompu berupa Pengadaan Jaring Ikan kepada saksi korban MUHAMMAD ABDUH dengan nilai 10 % dari nilai anggaran paket proyek;
- Bahwa terdakwa mengakui 1 (satu) lembar Foto Copy kwitansi pinjaman dari FAUZIAH senilai Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) yang ditanda tangani oleh nama terdakwa sendiri tertanggal 2 Agustus 2016;
- Bahwa terdakwa biasa mendapatkan dengan hasil dari pekerjaan proyek tersebut (Sesuai dengan kesepakatan dan besarnya pekerjaan proyek yang terdakwa kerjakan);
- Bahwa terdakwa tidak pernah menyerahkan 2 (dua) buah berkas DOKUMEN TANDA BUKTI PERJANJIAN / SPK ( SURAT PERJANJIAN KERJA) dari Dinas Pariwisata dan dari Dinas Perikanan kepada saksi MUHAMAD ABDUH setelah terdakwa menjanjikan menjual senilai 10 % dari paket Proyek tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang pinjaman sementara sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari saudara FAUZIAH dan diterima oleh JAIDIN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tertanggal Dompu 2 Agustus 2016, barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang satu sama lainnya bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian karena melakukan penipuan pengadaan Proyek Baguga di Dinas Pariwisata Kabupaten Dompu tahun 2016;
- Bahwa benar korban penipuan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut yaitu Muhammad Abduh;
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi Lingkungan Karijawa, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
- Bahwa benar sekitar bulan Juli 2016 terdakwa mendatangi rumah korban Muhammad Abduh untuk memberitahukan akan menjual paket proyek milik terdakwa yang didapat dari Dinas Pertanian Kabupaten Dompu berupa Pengadaan Power Treser / mesin perontok padi, Dinas Pariwisata Kabupaten Dompu berupa proyek pembangunan jalan setapak dan paruga, dan dari Dinas Perikanan Kabupaten Dompu berupa Pengadaan Jaring Ikan kepada saksi dengan nilai 10 % dari nilai anggaran paket proyek;
- Bahwa benar pada waktu itu terdakwa mengatakan “jangan takut dae paket proyek ini memang ada, dan kalau dae ndak percaya ini dokumen SPKnya “ sambil terdakwa menunjukkan dokumen Surat Perjanjian Kerja (SPK) dari Dinas Pariwisata Kabupaten Dompu sehingga korban menyerahkan uang kepada terdakwa sebagai panjar awal sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa benar selang beberapa hari kemudian terdakwa datang ke rumah korban dan menyerahkan SPK (surat perjanjian kerja) dan terdakwa meminta kepada korban uang sebesar 10% dari nilai anggaran Proyek, namun saat itu korban hanya Menyerahkan sebagai panjar awal sebesar Rp. 3.000.000 ( tiga juta rupiah) dan uang sisa dari panjar tersebut korban serahkan bertahab dengan cara penyerahan kedua sebesar Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah), ke tiga sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah), ke empat sebesar Rp.1.000.000 ( satu juta rupiah) ,ke lima sebesar Rp. 500.000 ( Lima ratus ribu rupiah) penyerahan tersebut korban lakukan pada bulan Agustus 2016, kemudian berlanjut pada bulan September 2016 yang mana penyerahannya yaitu pada awal bulan Sepetember 2016 sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupah) ,kemudian selang beberapa hari kemudian saksi serahkan kembali



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) maka dari total keseluruhannya adalah sebesar Rp. 12.300.000 (dua belas juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar dari ke 3 (tiga) paket tersebut hanya 1 (satu) paket yang saksi kerjakan sampai saat ini sudah mencapai 100% selesai yaitu proyek dari Dinas Pariwisata;
- Bahwa benar ternyata proyek yang sudah dikerjakan oleh korban berupa pengadaan paruga tersebut sebenarnya tidak ada;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 11.300.000,- (sebelas juta tiga ratus ribu rupiah) beserta biaya pembangunan jalan setapak dan paruga sebesar Rp 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah), sehingga berjumlah Rp. 32.300.000,- (tiga puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya adalah Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memperhatikan dengan cermat dan seksama atas segala hasil pemeriksaan yang belum termuat dalam Putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini, serta juga dengan memperhatikan fakta-fakta yuridis seperti terurai diatas, yang hal ini semua merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim pada pertimbangan Yuridis, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dihukum sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa seseorang yang dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya manakala keseluruhan unsur dari ketentuan pidana yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya di persidangan, oleh karena itu kini dipertimbangkan, apakah dengan fakta-fakta yuridis tersebut diatas Terdakwa sudah dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk Alternatif sebagai berikut : **Kesatu** melanggar pasal 378 KUHP, Atau **Kedua** melanggar Pasal 372 KUHP;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara *alternatif*, yaitu suatu tehnik penyusunan surat dakwaan yang memberikan *option* (pilihan) kepada Hakim untuk memilih dakwaan manakah yang paling tepat untuk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dipertimbangkan terlebih dahulu, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta Hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu membuktikan dakwaan Kesatu Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan;
4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau memberi sesuatu hutang maupun menghapuskan piutang;

## **AD. 1. UNSUR BARANG SIAPA;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah setiap orang (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Jadi unsur ini mengacu pada siapa saja yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan JAIDIN adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa serta diadili di persidangan umum Pengadilan Negeri Dompu;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah benar Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya. Sehingga, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam tuntutan yang langsung berpendapat bahwa unsur barang siapa ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, tanpa terlebih dahulu membahas unsur-unsur esensial yang mengatur perbuatan materiil yang didakwakan atas diri Terdakwa terlebih dahulu. Oleh karena itulah, walaupun unsur barang siapa terletak di bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan, pertimbangan terhadap barang siapa ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini nantinya, setelah keseluruhan unsur-unsur yang mengatur perbuatan materiil bagi Terdakwa tersebut dipertimbangkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## AD.2. UNSUR DENGAN MAKSUD UNTUK MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI

### ATAU ORANG LAIN SECARA MELAWAN HUKUM;

Menimbang, bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain merupakan unsur alternatif, sehingga bila salah satu telah terbukti, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud berarti telah ada kehendak atau kemauan dari terdakwa untuk melakukan suatu delik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri adalah suatu perbuatan yang dengan sengaja dilakukan oleh si pelaku dengan tujuan agar dirinya sendiri mendapatkan suatu keuntungan baik itu dalam bentuk uang atau barang atau apapun yang dapat dipersamakan dengan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang yang berlaku dan melanggar hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di depan persidangan, ialah dari keterangan saksi MUHAMMAD ABDUH, saksi Drs. RUSTAMIN, saksi HIDAYAT, dan saksi SARIFUDIN yang saling bersesuaian dan dibenarkan oleh terdakwa sendiri, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diperlihatkan di muka persidangan, maka terbukti bahwa pada bulan Juli tahun 2016 terdakwa mendatangi rumah korban Muhammad Abduh yaitu di Lingkungan Karijawa, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu guna memberitahukan akan menjual paket proyek milik terdakwa yang didapat dari Dinas Pertanian Kabupaten Dompu berupa Pengadaan Power Treser/mesin perontok padi, Dinas Pariwisata Kabupaten Dompu berupa proyek pembangunan jalan setapak dan paruga, dan dari Dinas Perikanan Kabupaten Dompu berupa Pengadaan Jaring Ikan dengan nilai 10 % dari nilai anggaran paket proyek. Bahwa pada waktu itu korban menyerahkan uang kepada terdakwa sebagai panjar awal sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Kemudian selang beberapa hari terdakwa datang ke rumah korban dan menyerahkan SPK (surat perjanjian kerja) dan terdakwa meminta kepada korban uang sebesar 10% dari nilai anggaran Proyek, namun saat itu korban hanya Menyerahkan sebagai panjar awal sebesar Rp. 3.000.000 ( tiga juta rupiah) dan uang sisa dari panjar tersebut korban serahkan bertahab dengan cara penyerahan kedua sebesar Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah), ke tiga sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah), ke empat sebesar Rp.1.000.000 ( satu juta rupiah) ,ke lima sebesar Rp. 500.000 ( Lima ratus ribu rupiah) penyerahan tersebut korban lakukan pada bulan Agustus 2016, kemudian berlanjut pada bulan September 2016 yang mana penyerahannya yaitu pada awal bulan Sepetember 2016 sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupah), kemudian selang beberapa hari korban serahkan kembali sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

maka dari total keseluruhannya adalah sebesar Rp. 12.300.000 ( dua belas juta tiga ratus ribu rupiah). Bahwa ternyata proyek yang sudah dikerjakan oleh korban berupa pengadaan paruga tersebut sebenarnya tidak ada, sehingga korban megalami kerugian sebesar Rp 11.300.000 (sebelas juta tiga ratus ribu rupiah) beserta biaya pembangunan jalan setapak dan paruga sebesar Rp 21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah), sehingga berjumlah Rp. 32.300.000,- (tiga puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa terdakwa telah menguntungkan dirinya sendiri secara melawan hukum yaitu melanggar hak MUHAMMAD ABDUH yang telah mengerjakan proyek pembagunan Paruga tersebut dengan cara terdakwa mengambil uang serta pembangunan Paruga oleh Muhammad Abduh sebesar Rp.32.300.000,- (Tiga Puluh Dua Juta Tiga Ratus Juta Rupiah), namun ternyata proyek tersebut tidak ada di Dinas Pariwisata Kabupaten Dompu, dengan demikian menurut hemat Majelis unsur “dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

### **AD.3. UNSUR DENGAN MEMAKAI NAMA PALSU, DENGAN TIPU MUSLIHAT**

#### **ATAUPUN RANGKAIAN KEBOHONGAN:**

Menimbang, bahwa terdapat suatu rangkaian kebohongan jika antara berbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang sedemikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain, sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran (HR 8 Maret 1926);

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini telah terpenuhi sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu:

- Bahwa bulan Juli 2016 terdakwa mendatangi rumah korban Muhammad Abduh untuk memberitahukan akan menjual paket proyek milik terdakwa yang didapat dari Dinas Pertanian Kabupaten Dompu berupa Pengadaan Power Treser / mesin perontok padi, Dinas Pariwisata Kabupaten Dompu berupa proyek pembangunan jalan setapak dan paruga, dan dari Dinas Perikanan Kabupaten Dompu berupa Pengadaan Jaring Ikan kepada saksi dengan nilai 10 % dari nilai anggaran paket proyek;
- Bahwa pada waktu itu terdakwa mengatakan “jangan takut dae paket proyek ini memang ada, dan kalau dae ndak percaya ini dokumen SPKnya “ sambil terdakwa menunjukkan dokumen Surat Perjanjian Kerja (SPK) dari Dinas Pariwisata Kabupaten Dompu sehingga korban menyerahkan uang kepada terdakwa sebagai panjar awal sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selang beberapa hari kemudian terdakwa datang ke rumah korban dan menyerahkan SPK (surat perjanjian kerja) dan terdakwa meminta kepada korban uang sebesar 10% dari nilai anggaran Proyek, namun saat itu korban hanya Menyerahkan sebagai panjar awal sebesar Rp. 3.000.000 ( tiga juta rupiah) dan uang sisa dari panjar tersebut korban serahkan bertahab dengan cara penyerahan kedua sebesar Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah), ke tiga sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah), ke empat sebesar Rp.1.000.000 ( satu juta rupiah) ,ke lima sebesar Rp. 500.000 ( Lima ratus ribu rupiah) penyerahan tersebut korban lakukan pada bulan Agustus 2016, kemudian berlanjut pada bulan September 2016 yang mana penyerahannya yaitu pada awal bulan September 2016 sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah), kemudian selang beberapa hari saksi serahkan kembali sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) maka dari total keseluruhannya adalah sebesar Rp. 12.300.000 ( dua belas juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, Muhammad Abduh menderita kerugian sebesar Rp.32.300.000,- (Tiga Puluh Dua Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka terdakwa telah menggunakan rangkaian kebohongan berupa perkataan “jangan takut dae bahwa paket proyek ini memang ada serta terdakwa menunjukkan SPK (Surat Perintah Kerja) proyek tersebut, namun kenyataannya proyek tersebut tidak ada dan SPK (Surat Perintah Kerja) tersebut ternyata palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau pun rangkaian kebohongan” Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**AD.4. UNSUR MENGERAKAN ORANG LAIN UNTUK MENYERAHKAN BARANG SESUATU KEPADANYA, ATAU MEMBERI SESUTU HUTANG MAUPUN MENGHAPUSKAN PIUTANG;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa karena alasan-alasan dan hal-hal yang terdakwa sampaikan atau janjikan kepada saksi Muhammad Abduh yang mengatakan jangan takut dae bahwa paket proyek tersebut benar ada, sehingga menggerakkan saksi MUHAMMAD ABDUH menyerahkan uang kepada terdakwa hingga senilai Rp. 32.300.000,- (Tiga Puluh Dua Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim juga berpendapat telah terpenuhi secara sah menurut hokum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti seluruh unsur-unsur dari dakwaan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penuntut Umum tersebut. Oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penipuan";

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf dan ataupun pembenar bagi perbuatan Terdakwa tersebut, maka berarti Terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, dengan demikian maka unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi dalam diri Terdakwa, sehingga Terdakwa tersebut patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa perlulah dipertimbangkan bahwa untuk menjatuhkan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, agar putusan ini memenuhi rasa keadilan masyarakat maupun Terdakwa, patutlah diperhatikan peringatan Majelis Hakim yang tidak bosan-bosannya dan tidak henti-hentinya selalu mencari dan menemukan pemecahan permasalahan ini, yaitu dengan mengembalikan segala sesuatunya kepada peringatan Tuhan, dimana keadilan atas namanya diucapkan, sehingga senantiasa diingatkan agar para saksi dan Terdakwa memberikan keterangan yang benar, semata-mata agar Majelis Hakim tidak tersesatkan dan salah dalam menegakkan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa usaha Majelis hakim tersebut perlu dilakukan, karena putusan ini berkepal "Demi Keadilan Berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa", oleh karena itu Majelis hakim berusaha dengan sungguh-sungguh menempatkan segala sesuatunya semata-mata berdasarkan rasa takut akan Tuhan;

Menimbang, bahwa tujuan pidana bukanlah semata-mata untuk menderitakan (menistai) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya seturut dengan kehendak UU dan ketertiban masyarakat pada umumnya, dan disamping itu tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;

Menimbang, bahwa akhirnya terhadap Terdakwa patut dan layak serta dirasakan adil harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya, sebagaimana bunyi amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai status penahanan Terdakwa, maka dalam putusan ini dinyatakan Terdakwa tetap ditahan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa : 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang pinjaman sementara sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari saudara FAUZIAH dan diterima oleh JAIDIN tertanggal Dompu 2 Agustus 2016, dikembalikan kepada saksi MUHAMAD ABDUH;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menyatakan bahwa amar putusan dibawah ini telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa mengenai hukuman yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim, dengan mengingat kepada hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut;

#### Hal-hal yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa merugikan korban MUHAMAD ABDUH;
- Terdakwa sebelumnya pernah dihukum;

#### Hal-hal yang meringankan;

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Mengingat ketentuan Pasal 378 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan Pasal-pasal lain dari Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa JAIDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa JAIDIN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang pinjaman sementara sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari saudara FAUZIAH dan diterima oleh JAIDIN tertanggal Dompu 2 Agustus 2016; Dikembalikan kepada saksi MUHAMAD ABDUH;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : **SELASA** tanggal **14 FEBRUARI 2017**, oleh **M. NUR SALAM, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SAHRIMAN JAYADI, S.H., M.H.**, dan **NI PUTU ASIH YUDIASTRI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **ROSDIANA** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompus serta dihadiri oleh **CATUR HIDAYAT PUTRA, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompus serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

TTD

TTD

**SAHRIMAN JAYADI, S.H., M.H.**

**M. NUR SALAM, S.H.**

TTD

**NI PUTU ASIH YUDIASTRI, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

TTD

**ROSDIANA**